

# PENERAPAN TEKNOLOGI (SISTEM) BERBASIS ISLAM PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Ade Wirman Syafei\*, Sisca Debyola Widuhung, Kuncoro hadi

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi  
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, 12110

\*Penulis untuk korespondensi: [adwirman@uai.ac.id](mailto:adwirman@uai.ac.id)

**Abstrak** - Bank syariah sampai saat ini belum bisa terlepas dari pengaruh bank konvensional. Padahal sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional tidak memiliki hubungan, bahkan nilai – nilai yang terkandung dalam kedua sistem tersebut bertolak belakang. Nilai yang diterapkan pada perbankan syariah seharusnya adalah nilai Islam secara murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknologi (sistem) yang digunakan perbankan syariah saat ini, apakah sudah mencerminkan nilai Islam sebenarnya atau belum. Pada akhir penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa teknologi yang digunakan perbankan syariah di Indonesia saat ini, ternyata masih menggunakan teknologi perbankan konvensional. Hal tersebut terlihat dari beberapa hal, diantaranya teknis pembiayaan dan perekrutan sumber daya insaninya.

**Abstract** - Islamic banking today could not be totally separated from the conventional banking influenced. In fact both of them suppose to have different technology or system, according to the real islamic values. Unfortunately, we couldn't see that the bank which have claimed themselves as Islamic bank, has purely addopt Islamic values perfectly. Finally, we conclude that conventional system is still operated by syariah banks, and Islamic values have not been adopted, such as from financing technique to the way they do human capital recruitment.

**Keywords** - Islamic banking, Islamic technology or system, Islamic values

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Meskipun telah berdiri selama 20 tahun, sistem keuangan Islam (*Islamic Financing System/ IFS*) masih memiliki *market share* yang sangat kecil. Pada tahun 2009 besarnya aset perbankan syariah dibandingkan dengan total aset perbankan nasional sebesar 2,45%. Hingga November 2011, sistem keuangan Islam hanya memiliki *market share* 3,82%. Dengan demikian, pertumbuhan sistem keuangan Islam selama 2009 sampai dengan 2011 hanya 1,37% atau 0,5% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan dan ukuran *market share* yang sangat kecil ini tentunya pengaruh sistem keuangan Islam tidak akan berdampak luas pada perekonomian Indonesia.

Sistem keuangan Islam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional (*Conventional Financing System/ CFS*). Fungsi intermediasi perbankan syariah yang tinggi, ditunjukkan dengan tingkat FDR rata-rata diatas 90% bahkan pernah lebih dari 100%. Tercatat komposisi aset yang didominasi pembiayaan kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio FDR mencapai 103,64% pada tahun 2008. Data November 2011 mencatat tingkat FDR perbankan syariah sebesar 91,41%. Meskipun tingkat FDR perbankan syariah akhir-akhir ini berada di bawah 100%, namun lebih unggul apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya mencapai 81% (November 2011). Hal ini membuktikan bahwa dana yang disimpan pada perbankan syariah sebagian besar disalurkan sebagai penggerak pada sektor riil khususnya sektor usaha kecil dan menengah. Namun keunggulan sistem keuangan Islam belum secara

signifikan berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan ukuran sistem keuangan Islam masih sangat kecil dan lebih dominannya sistem keuangan konvensional di Negara ini.

Dalam internal perbankan syariah, terdapat dua masalah pokok yang perlu diperbaiki. Pertama ialah permasalahan ukuran keberhasilan bank syariah yang lebih mengutamakan pencapaian keuntungan dan efisiensi biaya dibandingkan dengan pencapaian maqasid syariah. Hal ini tercermin dalam berbagai makalah tentang efisiensi pada Konferensi Internasional Perbankan dan Keuangan Islam ke-3 di Jakarta, yang disponsori oleh Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tanggal 23-26 February 2010 (Hasibuan, 2011).

Permasalahan berikutnya ialah pembiayaan *non profit-loss sharing* seperti murabahah masih mendominasi pembiayaan pada bank-bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2010 komposisi pembiayaan murabahah sebesar 55% terhadap total pembiayaan, sedangkan data November 2011 sebesar 54%. Meskipun menunjukkan sedikit penurunan, namun pembiayaan *non profit-loss sharing* ini masih mendominasi. Dominasi ini merefleksikan sistem keuangan Islam tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya.

Permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal bank syariah harus segera dipecahkan. Hal ini dikarenakan tujuan Negara Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mensejahterakan rakyat, sejalan dengan tujuan sistem keuangan Islam. Oleh karenanya, sistem keuangan Islam perlu dikembangkan dan menjadi sistem keuangan utama di Indonesia. Hingga saat ini terdapat beberapa sinyal positif yang mengarah pada perkembangan sistem keuangan Islam. Bank Indonesia dengan cetak biru yang mencakup tujuh pilar pembangunan, menunjukkan adanya kecenderungan ke arah *single banking policy* dengan tujuan utamanya untuk memperluas sistem keuangan Islam. Adanya UU perbankan syariah tahun 2008 juga mendukung perkembangan perbankan syariah.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul "*Islamic Finance: Enhancing Its Transformation Role In Muslim Countries With Special Reference To Indonesia*" yang ditulis oleh Prof. Dr. Sayuti Hasibuan, menyimpulkan bahwa adanya kegagalan pengembangan sistem keuangan Islam,


ketertinggalan bank-bank syariah dalam penguasaan aset, dan tidak bisa lepasnya sistem keuangan Islam dari pengaruh sistem keuangan konvensional disebabkan pemilihan teknologi yang tidak tepat dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Meskipun menamakan diri bank syariah, teknologi yang dipilih dalam pengembangannya ialah teknologi bank konvensional dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan dengan memfokuskan pada aspek yang menjadi penyebab permasalahan dalam sistem keuangan Islam, yaitu pemilihan teknologi yang tidak tepat. Teknologi yang seharusnya digunakan ialah teknologi berbasis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Penerapan Teknologi Berbasis Islam Pada Bank Syariah di Indonesia".

## 1.2. Perumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah pada aspek pemilihan teknologi perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah sampai saat ini belum bisa terlepas dari pengaruh bank konvensional. Padahal sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional tidak memiliki hubungan, bahkan nilai – nilai yang terkandung dalam masing – masing sistem tersebut bertolak belakang. Nilai – nilai yang diterapkan pada perbankan syariah seharusnya adalah nilai – nilai Islam secara murni. Untuk mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah mengenai teknologi dan nilai – nilai yang seharusnya ada, maka pertanyaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknologi seperti apa yang digunakan bank syariah di Indonesia saat ini, sehingga perbankan syariah masih tidak bisa lepas dari pengaruh perbankan konvensional ?
2. Teknologi seperti apa yang seharusnya diadopsi oleh bank syariah, agar bank syariah dapat menerapkan nilai – nilai Islam dengan benar ?



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Bentuk dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai metode ilmiah untuk mendapat tujuan praktis. Namun pemahaman mengenai pengertian teknologi tersebut masih dapat diperluas. Dalam ilmu manajemen teknologi, dikenal beberapa pemahaman mengenai teknologi. Pemahaman teknologi tersebut mencakup teknologi sebagai barang buatan, sebagai kegiatan manusia, sebagai kumpulan pengetahuan, dan sebagai sistem (Djunaedi). Pada penelitian ini, teknologi yang dimaksudkan adalah teknologi sebagai suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan praktis yang ditetapkan, yaitu maqasid syariah.

Aspek teknologi mencakup pengembangan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan sumber daya fisik, terkait dengan perbaikan teknologi perbankan, inovasi produk, inovasi sistem kerja serta hal-hal lain terkait teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. Apabila Indonesia ingin mengembangkan *Islamic Financial System*, maka harus memilih teknologi sosial-ekonomi berdasarkan pengetahuan epistemologi Islam. Namun apabila Negara ini ingin mengembangkan *Conventional Financial System*, maka harus menggunakan teknologi sosial-ekonomi berdasarkan epistemologi empiris (Hasibuan, 2011).

Perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Dalam penyaluran dana, mayoritas perbankan syariah menyalurkannya kepada sektor riil khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Tujuan pembangunan dalam perbankan dan keuangan Islam tidak hanya untuk menghilangkan sistem bunga, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan membantu tercapainya tujuan yang lebih luas dari ekonomi Islam. Imam Abu Hamid al-Ghazali (505 AH) mengatakan :

*“The very objective of the Shariah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith (deen), their self (nafs), their intellect (‘aql), their posterity (nasl) and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these serves public interest and is desirable and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable.”* (Ismail, 2010).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang terletak pada perlindungan iman (*deen*), diri (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*). Teknologi perbankan Syariah harus mencakup kelima unsur tersebut karena perbankan syariah merupakan perbankan yang sejalan dengan ajaran Islam.

## III. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara karena data yang digunakan adalah data primer. Subyek wawancara ialah Bagian Divisi Sumber Daya Insani (SDI), Divisi Pemasaran, dan Kepala Cabang Bank Syariah, serta Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia. Bank syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang terkait dan berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara.

## IV. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terus bertambah. Penurunan jumlah bank terjadi pada bank umum dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun menurunnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) ini merupakan dampak dari *spin off* ke BUS. Sedangkan penurunan jumlah bank umum adalah dampak dari konversi bank umum ke BUS.

Jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini adalah 35 bank yang terdiri dari 11 BUS dan 24 UUS. Jumlah perbankan syariah hanya 29% dari jumlah perbankan nasional. Pada tahun 2004 hanya terdapat tiga bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun seiring dengan meningkatnya minat publik terhadap bank syariah yang merupakan hasil dari upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan serta didorong oleh kondisi makroekonomi dan bisnis yang mendukung, sehingga saat ini terdapat 11 bank umum syariah. Selain itu dengan adanya landasan hukum tentang perbankan syariah yang semakin jelas melalui penerbitan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya penambahan BUS baru hasil konversi bank umum konvensional dan hasil *spin off* UUS dari bank umum konvensional.

Pertumbuhan aset perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu rata-rata 40% per tahun. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ini paling tinggi di dunia. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah internasional hanya mencapai 10%-20% per tahun. Pertumbuhan perbankan nasional pun hanya mencapai 18% per tahun. Namun *market share* perbankan syariah Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan nasional. Data bulan Februari 2012 menunjukkan *market share* perbankan syariah sebesar 4%. Hal ini disebabkan perbankan konvensional pun asetnya bertambah dan jumlah bank konvensional dengan bank syariah sangat jauh berbeda, sehingga pertumbuhan *market share* perbankan syariah tidak begitu signifikan.

Prospek perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat potensial. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 227 juta jiwa. Hasil riset dan survey Bank Indonesia pun menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah, yaitu sekitar 89% masyarakat menerima prinsip syariah. Kekayaan alam Indonesia mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Budaya sosial Indonesia tentang bagi hasil sangat sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Orientasi perbankan syariah kepada sektor riil sangat sesuai dengan pengembangan ekonomi Indonesia. Adanya konversi bank umum menjadi bank syariah dan terbentuknya bank syariah baru turut menambah peluang pengembangan perbankan syariah. Terutama apabila pemerintah mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank syariah. Tentunya hal ini akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah di Indonesia diantaranya:

1. Pertumbuhannya tinggi, bahkan paling tinggi di dunia. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sejak tahun 2007 rata-rata 40% per tahun. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah internasional hanya mencapai 10% - 20% per tahun.
2. Akad-akad yang digunakan paling sesuai dengan syariah. Berbeda dengan Malaysia, dimana akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi masih diperdebatkan oleh para ulama internasional. Misalnya akad *bay al-inah* yang sangat populer digunakan di Malaysia, padahal akad ini merupakan akad yang kontroversial di kalangan ulama internasional.
3. *Market share* dari produk berbasis investasi pada bank syariah di Indonesia paling banyak di dunia, yaitu sekitar 35%. Meskipun saat ini *market share* dari produk berbasis investasi sedikit menurun, tetapi masih di atas 30%. Beberapa produk berbasis investasi pada bank syariah adalah deposito mudharabah, reksadana syariah, sukuk ritel, unit link syariah, dan produk investasi lainnya.
4. Porsi murabahah di Indonesia sekitar 70% - 80%, sedangkan porsi Internasional mencapai 90%. Di Malaysia porsi murabahah masih cukup besar. Industri perbankan syariah Malaysia lebih menekankan pada *corporate finance*. Pembiayaannya diberikan kepada korporasi dalam skala besar, sehingga dampak kepada ekonomi masyarakat tidak terasa.

Negara-negara Timur Tengah lebih banyak bermuamalah dengan *islamic finance* yang lebih fokus kepada pasar keuangan seperti sukuk, *stock market*, *money market*, dan sebagainya. Oleh karena itu, Dr. Mohammad Omar Faruq, Direktur Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) membuat kritik terhadap *islamic finance* di dunia. Salah satunya adalah dengan mengatakan *islamic finance* hanya melayani orang kaya. Kedua, *islamic finance* hanya mementingkan legalistik. Legalistik yang dimaksudkan adalah keputusan halal oleh ulama, tanpa melihat dampak terhadap ekonomi masyarakat (dampak *maqashid syariah*). Sementara Indonesia lebih berkonsentrasi pada *ritel banking*, sehingga UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia bisa terpenuhi permodalannya dan dampak terhadap masyarakat kecil lebih terasa. Oleh karena itu, Indonesia menjadi contoh bentuk perbankan syariah yang ideal karena dampak *maqashid syariah*nya lebih terasa oleh masyarakat.

Dengan adanya beberapa keunggulan dari perbankan syariah di Indonesia, maka usaha untuk memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi sangat penting. *Market share* perbankan syariah yang mencapai 20%, akan mampu mewarnai perekonomian Indonesia dan memberikan dampak *maqashid syariah* yang lebih luas kepada masyarakat.

Dalam *Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah*, menyatakan bahwa Bank Indonesia memproyeksikan *market share* 5% tercapai pada awal atau triwulan pertama 2013. BI juga memproyeksikan *market share* 20% akan tercapai antara 2015-2020. Proyeksi-proyeksi tersebut bisa tercapai apabila perekonomian terjadi sesuai harapan atau tidak ada yang mengganggu perekonomian. Asumsi dasar untuk tercapainya target proyeksi pengembangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- Tingkat inflasi selama 2 tahun terakhir sebesar 7% dan tetap terjaga pada level *single digit*.
- Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi atau pada kisaran di atas 5%.
- Nilai tukar Rupiah yang tetap stabil pada kisaran Rp8.500-Rp9.000 per USD.
- Kinerja perbankan syariah tetap baik tercermin dari pertumbuhan tahunan yang tinggi, FDR tinggi, NPF rendah dan CAR yang terjaga di atas 8%.

- Sosialisasi dan edukasi berjalan baik, pasar keuangan terus berkembang dan mendukung kinerja sektor riil.

#### 4.1.1. Kegagalan Target Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007 – 2008

Akselerasi pengembangan perbankan syariah 2007 – 2008 menargetkan pencapaian *market share* 5% pada tahun 2008. Untuk mendukung akselerasi pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan payung hukum yang mendukung akselerasi pengembangan perbankan syariah, yaitu Amandemen Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang perbankan syariah, dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Penyusunan Grand Strategi pengembangan pasar perbankan syariah.

Salah satu payung hukum yang mendukung akselerasi pengembangan perbankan syariah adalah penerbitan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, keberadaan perbankan syariah semakin memiliki kejelasan landasan hukum. Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dimana terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dan wajib dipenuhi oleh perbankan syariah dengan masa transisi paling lama 1 tahun sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang yang baru.

Beberapa ketentuan baru pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang begitu terasa dampaknya bagi perkembangan perbankan syariah diantaranya:

1. Ketentuan mengenai *spin off* yang meliputi *spin off* wajib dan *spin off* sukarela. Dalam *spin off* wajib, bank umum konvensional yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.
2. Ketentuan mengenai *merger* dan konsolidasi yang mengatur bahwa apabila terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, maka bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah.

Dengan adanya ketentuan baru tersebut, terjadi penambahan jumlah BUS yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 terjadi penambahan dua BUS baru yang merupakan hasil konversi dari bank umum konvensional. Di tahun 2009 hanya terjadi penambahan satu BUS baru. Pada tahun 2010, penambahan jumlah BUS baru sebanyak lima bank. Tiga BUS baru merupakan hasil konversi dari bank umum konvensional dan dua BUS merupakan bank baru hasil *spin off* UUS dari bank umum konvensional. Hal ini berdampak positif bagi perkembangan perbankan syariah. Hingga saat ini total BUS di Indonesia sebanyak 11 bank.

Program akselerasi pengembangan perbankan syariah 2007 – 2008 yang menargetkan pencapaian *market share* 5% pada tahun 2008 mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya krisis keuangan global pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 terjadi kenaikan harga minyak dunia dan krisis keuangan global. Adanya krisis ini memaksa seluruh lembaga keuangan dunia menjaga likuiditasnya. Terpuruknya perekonomian dunia dan ketatnya kredit/likuiditas akibat krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat ini mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi Indonesia, seperti nilai tukar, suku bunga, dan kinerja pasar modal. Selain itu, krisis global ini mengakibatkan iklim investasi yang tidak kondusif, meningkatkan tingkat inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan biaya ekonomi yang cukup tinggi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan perlambatan aktifitas ekonomi riil domestik Indonesia. Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, meskipun tidak sebesar dampak terhadap industri keuangan secara umum. Indikator perlambatan pertumbuhan industri perbankan syariah ditunjukkan oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat, meningkatnya margin dan persentase nisbah pembiayaan, serta pengetatan penyaluran pembiayaan. Meskipun secara keseluruhan krisis keuangan global ini tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia dan perkembangan perbankan syariah, namun hal ini membuat proses konversi dan *spin off* UUS menjadi BUS sedikit terhambat. Penambahan dua BUS baru pada tahun 2008 tidak cukup

untuk mencapai target *market share* sebesar 5%.

2. Jaringan dan produk perbankan syariah masih terbatas.

Jaringan kantor BUS dan UUS masih terbatas, terutama dibandingkan dengan jaringan kantor yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Perbankan konvensional memiliki total jaringan kantor sebanyak 9.680 (2007) dan 10.868 (2008). Total jaringan kantor BUS dan UUS sebanyak 597 (2007) dan 822 (2008). Dengan demikian jaringan kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah hanya 7,56% dari total jaringan kantor perbankan konvensional. Hal ini berdampak pada penghimpunan dana yang dapat dijangkau oleh perbankan syariah. Selain itu, jaringan ATM pun perlu diperbanyak karena dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih bank.

Produk yang ditawarkan perbankan syariah juga masih terbatas atau belum beragam. Pada tahun 2008 tidak ada jenis produk baru yang ditawarkan perbankan syariah. Secara umum produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang sudah ada sebelumnya dan terdapat juga produk variasi pengembangan dari produk yang sudah ada sebelumnya.

Produk-produk yang memiliki karakteristik yang sama dengan produk yang sudah ada sebelumnya adalah produk kartu pembiayaan syariah (*Islamic card*), produk investasi emas, tabungan rencana, tabungan anak, gadai (*rahn*) emas, L/C, SKBDN, bank garansi, *remittance*, dan pembiayaan multijasa.

Terdapat juga produk yang merupakan variasi pengembangan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Bentuk variasi pengembangannya dengan cara menambah fitur dari produk yang sudah ada. Produk tersebut adalah produk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, serta produk tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah*. Sebelumnya produk-produk tersebut menggunakan satuan mata uang Rupiah, kemudian dilakukan penambahan fitur dengan menggunakan satuan mata uang US Dollar.

Penambahan fitur juga terjadi pada produk pembiayaan *mudharabah muqayadah on balance sheet* dengan pola *many to one* (pembiayaan kepada satu nasabah dengan menggunakan dana dari beberapa nasabah investasi terikat). Fitur tambahan yang ditawarkan memungkinkan pembiayaan dapat dilakukan secara sindikasi dengan beberapa bank. Selain itu terdapat pula penambahan fitur asuransi pada produk simpanan dana yang berdasarkan prinsip *wadiah*.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang rasional, sehingga untuk mencapai *market share* 5% membutuhkan usaha yang besar. Perlu adanya inovasi-inovasi produk agar minat masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan syariah meningkat. Saat ini jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah masih didominasi oleh produk berbasis jual beli. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengayaan jenis produk yang berbasis investasi dan jasa, termasuk instrumen pasar keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas dan menekan risiko usaha. Selain itu, jaringan layanan perbankan syariah perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar.

3. Nasabah bank syariah masih belum bisa meninggalkan bank konvensional. Hal ini terkait dengan kebiasaan seseorang, misalkan seseorang puluhan tahun terbiasa membayar listrik melalui jasa bank konvensional akan sulit untuk merubah kebiasaan tersebut. Selain itu, korporasi pun masih belum bisa meninggalkan bank konvensional karena terkait dari hulu dan hilir.

#### 4.1.2. Berbagai Dukungan Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah

Bank Indonesia tentunya telah membuat berbagai macam dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari adanya Departemen Perbankan Syariah dimana pengelolaannya terpisah dari Departemen Perbankan Umum.

Bank Indonesia telah banyak memberikan dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah. Namun dukungan dari pemerintah Indonesia sendiri masih dirasa kurang. Dukungan yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan perbankan syariah adalah dengan

melakukan kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan perbankan syariah. Beberapa lembaga pemerintah yang dimaksud seperti Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia, dan sejumlah Kementerian terkait yang memiliki program pengembangan pembiayaan pola syariah seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Departemen Pertanian.

Dukungan dalam bentuk kerja sama kelembagaan saja tidaklah cukup. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar lagi baik dari segi pendanaan maupun peraturan pemerintah. Perbankan syariah Malaysia besar karena adanya dukungan dari pemerintah. Sementara perbankan syariah Negara Timur Tengah didukung oleh dana minyak. Perbankan syariah Indonesia yang dibangun selama 20 tahun, masih belum mampu mewarnai perekonomian karena sumber dananya mayoritas berasal dari publik yang rasional.

#### 4.1.3. Potensi Perkembangan Perbankan Syariah

1. Semua dana haji wajib masuk ke bank syariah. Perbankan syariah perlu menyiapkan instrumen atau produk yang bisa digunakan investasi dana tersebut. Apabila dana haji akan disimpan dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), maka bank syariah perlu mengatur likuiditasnya agar tidak terganggu dengan adanya penarikan dana oleh pemerintah.
2. Harus ada konversi dari empat bank umum nasional atau paling tidak satu bank yang *full convert* (Bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) ke bank syariah. Saat ini anak bank-nya saja yang telah menjadi bank syariah, tetapi induk banknya tetap menjadi bank konvensional. Sebagai contoh, meskipun Bank Mandiri telah memiliki anak perusahaan yang menjadi bank syariah (Bank Syariah Mandiri) tetapi Bank Mandiri sebagai induk perusahaan tetap menjadi bank konvensional.
3. Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (ZISWAF) sepenuhnya masuk ke bank syariah. Dana ZISWAF ini merupakan dana amanah dari masyarakat untuk kepentingan umat. Sepatutnya dana amanah ini disimpan pada bank syariah yang pengelolaan dananya sesuai dengan syariat Islam.
4. Dana BUMN atau dana pemerintah sepenuhnya masuk ke bank syariah. Sebagai

contoh, di Malaysia 100% dana APBN masuk ke bank syariah. Apabila hal yang sama terjadi di Indonesia, maka dalam hitungan detik *market share* perbankan syariah Indonesia akan sama dengan Malaysia bahkan bisa lebih. Namun perbankan syariah Indonesia pun harus siap dengan perubahan tersebut baik dari segi manajemen, SDM, *monitoring*, dan sebagainya. Apabila dana pemerintah masuk ke bank syariah yang hanya ada 11 bank, dana tersebut tidak akan bisa dikelola dengan baik. Harus ada bank BUMN besar yang menampung dana pemerintah tersebut.

#### 4.2. Pemasaran Perbankan Syariah

Salah satu ukuran keberhasilan pemasaran perbankan syariah dapat dilihat dari perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah menunjukkan peningkatan sepanjang waktu. Rata-rata pertumbuhan DPK perbankan syariah adalah 43%, sedangkan rata-rata pertumbuhan DPK bank konvensional hanya 17%. Namun jumlah DPK bank konvensional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan bank syariah karena bank syariah masih relatif baru dan jumlah banknya jauh lebih sedikit dari bank konvensional. Sejauh ini terlihat masyarakat Indonesia mendukung perkembangan perbankan syariah, walaupun sebagian besar nasabah bank syariah merupakan nasabah yang rasional. Perbankan syariah dituntut untuk mempunyai jaringan yang luas, produk yang beragam, punya layanan yang murah dan tingkat bagi hasil yang kompetitif agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

Bank Indonesia telah membuat program *iB Campaign* (strategi pengembangan pasar perbankan syariah) yang mengacu kepada rekomendasi dari *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 2008 dan *Market Development Strategic Plan* 2010. Program *iB Campaign* ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pengembangan pasar perbankan syariah di Indonesia. Kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- tahun 2008, adalah tahapan membentuk pemahaman bahwa bank syariah untuk semua masyarakat.
- tahun 2009, merupakan tahapan membentuk pemahaman bahwa bank syariah memiliki

keunikan yang tidak ditemukan di perbankan lainnya.

- tahun 2010, adalah tahapan pemahaman bahwa bank syariah memiliki produk yang beragam dengan skema yang variatif.
- tahun 2011, adalah tahapan mensosialisasikan produk bank syariah secara lebih intensif.

Strategi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat ini pun terus digalakkan agar dapat merubah *mindset* masyarakat yang ratusan tahun mengikuti *mindset* bank konvensional. Kecenderungan deposan memilih bank syariah dengan orientasi *return* kompetitif dan harus kontinyu, tidak beda jauh dengan *interest*, cenderung tidak mau menanggung risiko, dan menaruh uang dalam jangka pendek. Hal ini akan membuat bank syariah dilema karena bank syariah harus menyalurkan dananya ke jangka panjang sementara dana disimpan dalam jangka pendek.

Kedua, bank syariah harus menanggung risiko, risiko kredit, risiko *mismatch*, risiko *default*, dan sebagainya. Ketiga, *assimetric information*. Bank syariah tidak 100% tahu apa yang terjadi di lapangan. Bank syariah perlu melakukan penilaian terhadap pengusaha setelah dia menyalurkan dananya, apakah pengusahanya ada *moral hazard* atau tidak. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa bank syariah itu berlandaskan bagi hasil, menyalurkan dana ke sektor riil, dan berjangka panjang.

#### 4.3. Sumber Daya Insani Perbankan Syariah

Kebutuhan akan SDI industri perbankan syariah semakin bertambah seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut data per Juli 2012 karyawan perbankan syariah berjumlah 25.630. Pertumbuhan rata-rata SDI adalah 38% (yoy). Pertumbuhan SDI harus diimbangi dengan peningkatan kompetensinya. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan industri dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kompetensi para pelaku perbankan syariah di semua level serta kepada calon-calon pegawai bank syariah.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh berbagai sumber, sumber daya insani perbankan syariah mayoritas memiliki *background* pendidikan *non-perbankan syariah* atau sebelumnya berasal dari bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengirim karyawannya untuk mengikuti

program S2 dan S3 di bidang perbankan syariah. Namun dari sisi biaya yang harus dikeluarkan pihak bank akan meningkat, karena bank harus membayarkan biaya program S2 dan S3 tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perbankan syariah lebih memprioritaskan karyawan yang memiliki *background* pendidikan perbankan syariah atau sebelumnya pernah bekerja di bank syariah.

Sumber daya insani perbankan syariah idealnya berasal dari universitas yang mempunyai program perbankan syariah. Tetapi kenyataannya rata-rata lulusan program perbankan syariah kalah dari lulusan konvensional. Perbankan merupakan lembaga profit yang bergelut dalam bidang keuangan, sehingga aspek konvensional, ekonomi, dan perbankan lebih dominan dibandingkan aspek syariah. Idealnya karyawan perbankan syariah memiliki pemahaman yang kuat terhadap tiga aspek berikut: Pertama, paham semua aspek konvensional (pasar uang, pasar modal, perbankan, keuangan). Kedua, paham semua aspek syariah (al quran, hadist, *ushul fiqih*, *fiqih muamalah*, *qawaid fiqiyah*). Ketiga, paham matematika karena berhubungan dengan statistik dan akuntansi.

Fakta di lapangan, terdapat karyawan baru yang memiliki *background* pendidikan *non*-perbankan syariah atau sebelumnya berasal dari bank konvensional sudah ditempatkan di *counter* sebelum diberikan training terkait dengan jabatan atau posisinya. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan SDI yang mendesak karena perbankan syariah saat ini sedang melakukan ekspansi. Selain itu, minimnya program *training* mengenai *fiqih muamalah* yang justru sangat penting bagi karyawan. Beberapa SDI perbankan syariah pun masih ada yang bersikap tidak pantas. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan lebih memperkuat pengetahuan agama yang berhubungan dengan akhlak kepada para karyawan.

#### 4.4. Operasional Perbankan Syariah

Di Indonesia porsi akad *murabahah* mendominasi akad yang lainnya. Tetapi apabila dibandingkan dengan negara lain, porsi *murabahah* di Indonesia lebih rendah. Indonesia mempunyai jaringan pembiayaan melalui *non* bank seperti BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan sebagainya. Jadi dari bank syariah bisa menanamkan dana di BMT atau ke koperasi jasa keuangan syariah dengan skim *mudharabah*. Sehingga porsi *mudharabah* dan *musyarakah* ini cukup tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Terdapat beberapa alasan mengapa produk *murabahah* merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah. Dari sisi internal (SDM yang memproses pembiayaan), rata-rata mereka lebih menyukai *murabahah* karena akadnya lebih *simple*. Hal ini disebabkan fakta di lapangan terjadi ketidakdisiplinan nasabah dalam memberikan laporan realisasi pendapatannya. Dari sisi sistem, baik itu dari bank sendiri atau dari regulator (BI). Misalkan pembiayaan itu dari *mudharabah* atau *musyarakah*, dari sisi peraturan kolektibilitas apabila nasabah tidak bayar dalam satu bulan, maka pembiayaan tersebut langsung masuk *coll 3*. Apabila terdapat banyak produk *mudharabah* atau *musyarakah* yang bermasalah, NPF bisa langsung naik. Risiko produk bagi hasil lebih tinggi dibandingkan pada produk jual-beli. Hal ini disebabkan pembayaran bagi hasil dan pokoknya dilakukan di akhir secara bersamaan dan umumnya pembiayaan produktif dengan nilai nominal besar kurang didukung oleh aset yang setara dengan jaminannya.

*Murabahah* merupakan kontrak yang sesuai dengan *fiqih muamalah*, sehingga tidak menyalahi aturan *fiqih* dan aturan praktek ekonomi. Namun apabila dikaitkan dengan pencapaian *maqashid syariah* (kemanfaatan bank syariah bagi perekonomian), akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah yang paling ideal. Menurut ulama internasional dominasi *murabahah* dibolehkan tetapi bersifat *temporary* (sementara waktu) menjelang bank syariah itu semakin besar dan semakin mewarnai perekonomian. Aspek yang mengundang kritik adalah *rate* *murabahah* masih mengacu kepada tingkat bunga bank. Hal ini telah diluruskan oleh para ulama, bahwa selama belum terdapat *benchmark rate* diperbolehkan mengacu pada tingkat bunga bank. Tetapi tidak harus sesuai antara *margin* dengan besarnya bunga. Diharapkan *murabahah* dapat *men-generate* kontrak-kontrak yang lain karena perbankan syariah selalu berproses untuk lebih sempurna.

Kompleksnya *mudharabah* bisa dikaitkan dengan hikmah dari pelarangan *riba*. Dalam islam, jika menginginkan *return* maka harus menanggung risiko dan harus terlibat dalam bisnis. Dengan demikian harus ada evaluasi, penilaian nasabah, evaluasi kinerja, *fit and proper* terhadap nasabah. *Mudharabah* dan *musyarakah* akan berisiko tinggi apabila terdapat *moral hazard*. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong *mudharabah* ada beberapa cara : pertama, bercermin pada *historical performance*. Pengusaha-pengusaha yang sudah

terbukti lancar pembayarannya, akan dengan mudah mendapatkan pembiayaan. Kedua, pendanaan dari dana pemerintah itu akan mendorong pembiayaan dalam jumlah besar, sehingga sesuai dengan skim mudharabah. Ketiga, informasi antar bank syariah mengenai nasabah (*integrated information system*). Apabila seorang nasabah dikenal baik oleh salah satu bank syariah, maka bank syariah lain akan merespon positif. Pada portal BI tersedia Sistem Informasi Debitur (SID) dan DOT (Daftar Orang Tercela) yaitu daftar bankir-bankir yang bermasalah karena ada korupsi. Dalam mudharabah dan musyarakah harus jujur dan mencari orang jujur itu susah. Sekali pengusaha bank syariah itu tidak jujur, maka bank syariah lain bisa tahu melalui sistem. Informasi ini pun bisa didapatkan dari bank konvensional karena kita memiliki *integrated information system*. Itu salah satu cara untuk mendorong *mudharabah dan musyarakah*.

Perbankan syariah sangat mendukung pembiayaan kepada sektor riil terutama pada UKM. Kegiatan pembiayaan SMEs atau UKM ini berperan sangat penting karena terbukti mampu mengurangi kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dan menekan kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Saat ini angka kemiskinan di Indonesia turun 12% dan pengangguran turun 6%. Pencapaian hasil tersebut didukung adanya penyaluran pembiayaan kepada SMEs melalui bank syariah maupun bank konvensional. Perbankan syariah selalu memprioritaskan penyaluran pembiayaannya kepada SMEs.

## V. KESIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Teknologi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia saat ini masih menggunakan teknologi perbankan konvensional. Hal ini terbukti dari :
  - a. Masih dominannya pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - b. Sumber daya insani yang digunakan oleh perbankan syariah mayoritas berasal dari bank konvensional dan tidak memiliki *background* pendidikan perbankan syariah.
  - c. Karyawan yang berasal dari bank konvensional atau tidak memiliki

*background* pendidikan perbankan syariah, belum dibekali *training* yang memadai.

- d. Kurangnya program training mengenai *fiqih muamalah*.
2. Teknologi yang seharusnya diadopsi oleh perbankan syariah adalah teknologi berbasis Islam, yang diantaranya :
  - a. Menjadikan tujuan utama perbankan syariah adalah pencapaian *maqashid syariah*. Salah satunya dengan menjadikan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* lebih dominan dibandingkan pembiayaan *murabahah* yang selama ini porsinya paling tinggi.
  - b. Menjadikan SDI perbankan syariah adalah sosok yang layak diteladani. Selain unggul dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah, akhlaknya pun mulia.
  - c. Memprioritaskan karyawan yang memiliki *background* pendidikan perbankan syariah atau pernah bekerja di bank syariah.
  - d. Membekali karyawannya dengan berbagai macam *training* dan pengetahuan agama Islam yang kuat.
3. Dukungan pemerintah terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari :
  - a. Dana haji belum sepenuhnya masuk ke bank syariah.
  - b. Belum adanya bank umum nasional yang *full convert* ke bank syariah.
  - c. Dana ZISWAF belum sepenuhnya masuk ke bank syariah.
  - d. Dana BUMN atau dana pemerintah belum sepenuhnya masuk ke bank syariah.

### 5.2. Saran

1. Karyawan perbankan syariah harus terlebih dahulu dibekali training terkait dengan jabatan atau posisi yang akan ditempatinya, mengenai *fiqih muamalah*, dan ilmu pengetahuan agama.
2. Perlu adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah agar akselerasi perkembangan perbankan syariah dapat segera terealisasi.
3. Perbankan syariah perlu memperluas jaringan dan melakukan inovasi produk agar dapat menjaring nasabah yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakar, Azizi Abu. (2009). Pelaksanaan Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal

- Loan) di Malaysia. International Conference on Corporate Law (ICCL), Indonesia
- [2] Directorate of Islamic Banking. (2008). Grand Strategy of Islamic Banking Market Development. Bank Indonesia.
- [3] Djunaedi, Much. Konsep Dasar Manajemen Strategi. Materi Kuliah Manajemen Teknologi. Jurusan Teknik Industri. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [4] Gamaginta dan Rofikoh Rokhim. (2010). The Stability Comparison between Islamic Banks and Conventional Banks: Evidence in Indonesia. 8<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Finance.
- [5] Hasan, Zubair. (2004). Measuring The Efficiency of Islamic Banks: Criteria, Methods and Social Priorities. Review of Islamic Economics Vol. 8 No. 2.
- [6] Hasibuan, Sayuti. (2011). Islamic Finance: Enhancing Its Transformation Role In Muslim Countries With Special Reference To Indonesia.
- [7] Hasibuan, Sayuti. (2007). Fokus Kebijakan Keuangan/ Perbankan Kedepan: Peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Secepat Mungkin. Buletin Fakultas Ekonomi UAI.
- [8] Ismail, Abdul Ghafar. (2010). Money, Islamic Banks and The Real Economy. Cengage Learning Asia Pte Ltd
- [9] Ismal, Rifki. (2012). Blue Print Pengembangan Perbankan Syariah yang Ke-Indonesiaan. Bank Indonesia.
- [10] Karim, Adiwarmam. (2006). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta
- [11] Kompas. (23 Oktober 2012). Keuangan Mikro Penting. Halaman 17
- [12] Laporan Perkembangan Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- [13] Outlook Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- [14] Republika (22 Oktober 2012). Parkir Dana Haji. Halaman 4
- [15] Statistik Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- [16] Statistik Perbankan Indonesia. Bank Indonesia.
- [17] Wiroso. (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Grasindo.